



BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)

PERATURAN TENTANG BIAYA-BIAYA PENYELESAIAN SENGKETA

Sovereign Plaza 8th Floor, Jl. TB. Simatupang Kav. 36, Jakarta 12430, Indonesia
Tel. +(62)(21)22764690
Email : info@bani-adr.org Website : www.bani-adr.org

PERATURAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA

NOMOR: PER-05/BANI/09/2016

TENTANG

BIAYA-BIAYA PENYELESAIAN SENGKETA

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana layaknya Lembaga Arbitrase, Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") dapat mengenakan biaya-biaya atas penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Para Pihak kepada BANI;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Para Pihak yang menggunakan layanan penyelesaian sengketa BANI, maka dipandang perlu membuat ketentuan yang mengatur biaya-biaya tersebut dan menuangkannya dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas BANI.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872), beserta perubahan jika ada;
2. Akta Pendirian Perkumpulan BANI Nomor 23 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat oleh Ny. Hj. Devi Kantini Rolaswati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan Nomor AHU-00064837.AH.01. 07.TAHUN2016 tanggal 20 Juni 2016, berikut perubahannya jika ada.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN TENTANG BIAYA-BIAYA PENYELESAIAN SENGKETA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi dan Interpretasi

- (1) Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
- (a) **Pendapat Yang Mengikat** adalah suatu pendapat yang bersifat mengikat yang diberikan oleh BANI terhadap suatu Bida Pendapat sesuai dengan Peraturan & Acara BANI.
- (b) **Permohonan Pendapat Yang Mengikat** adalah permohonan kepada BANI yang diajukan oleh Para Pihak untuk meminta Pendapat Yang Mengikat.
- (c) **Mediasi** adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk mencapai perdamaian dengan dibantu oleh Mediator tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Penyebutan:
- (i) "**Mediasi BANI**" menunjuk pada Mediasi yang diselenggarakan menurut Peraturan & Acara BANI;
- (ii) **Med-Arb** adalah proses Mediasi BANI yang secara administratif menjadi satu rangkaian dengan proses Arbitrase BANI.

- (d) **Permohonan Mediasi** adalah surat permohonan yang diajukan oleh Para Pihak kepada BANI yang meminta BANI untuk menyelenggarakan Mediasi atas persengketaan yang terjadi antara Para Pihak dengan menggunakan Peraturan & Acara BANI.
- (e) **Arbitrase** adalah cara penyelesaian sengketa perdata di BANI yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyebutan "**Arbitrase BANI**" menunjuk pada Arbitrase yang diselenggarakan secara sederhana menurut Peraturan & Acara BANI.
- (f) **Perjanjian Arbitrase** adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat Para Pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat Para Pihak setelah timbul sengketa.
- (g) **Permohonan Arbitrase** adalah surat permohonan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase BANI yang diajukan oleh Pemohon kepada BANI melawan Termohon menurut Peraturan & Acara BANI.
- (h) **Permohonan Rekonpensi** adalah tuntutan balik yang diajukan Termohon kepada BANI melawan Pemohon menurut Peraturan & Acara BANI.
- (i) **Kesepakatan Perdamaian** adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh Para Pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian, baik melalui negosiasi maupun melalui Mediasi.
- (j) **Akta Perdamaian** adalah akta yang memuat isi Kesepakatan Perdamaian dan Putusan Arbitrase yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
- (k) **Putusan Arbitrase** adalah putusan yang dijatuhkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase atas sengketa yang diselesaikan melalui Arbitrase BANI.
- (l) **Pihak** adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik, yang bersengketa melalui Arbitrase BANI. "**Para Pihak**" dalam Peraturan ini menunjuk pada 2 (dua) Pihak atau lebih secara bersama-sama.
- (m) **Pemohon** adalah Pihak atau Pihak-pihak yang mengajukan Permohonan Pendapat Yang Mengikat, Permohonan Mediasi, atau Permohonan Arbitrase kepada BANI sesuai Peraturan & Acara BANI.
- (n) **Termohon** adalah Pihak atau Pihak-pihak yang menjadi lawan dari Pemohon dalam Pendapat Yang Mengikat, Mediasi, atau Arbitrase BANI.
- (o) **Tim Pemeriksa** adalah tim yang dibentuk Dewan Pengurus untuk memeriksa Permohonan Pendapat Yang Mengikat dan merumuskan Pendapat Yang Mengikat menurut Peraturan & Acara BANI.
- (p) **Mediator** adalah pihak ketiga netral yang ditunjuk oleh Para Pihak atau BANI untuk memfasilitasi Para Pihak dalam perundingan Mediasi guna mencapai Kesepakatan Perdamaian. Penyebutan "**Mediator BANI**" menunjuk pada Mediator yang tercatat dalam Daftar Arbiter/ Mediator BANI.
- (q) **Co-Mediator** adalah Mediator kedua yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus untuk mendampingi Mediator atas persetujuan Mediator dan Para Pihak.
- (r) **Arbiter** adalah seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Para Pihak yang bersengketa atau BANI untuk memberikan Putusan Arbitrase. Penyebutan "**Arbiter BANI**" menunjuk pada Arbiter yang tercatat dalam Daftar Arbiter/ Mediator BANI.
- (s) **Daftar Arbiter/ Mediator BANI** adalah daftar yang diterbitkan oleh Dewan Pengurus yang berisikan nama-nama orang yang telah diangkat oleh Dewan Pengawas sebagai Arbiter/ Mediator BANI dan masih berstatus sebagai Arbiter/ Mediator BANI.

- (t) **BANI**, adalah singkatan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia, suatu Lembaga Arbitrase yang didirikan oleh (alm) Prof. Soebekti SH, (alm) Harjono Tjitrosoebono SH, (alm), dan (alm) Prof. Dr. Priyatna Abdurasyid dengan dukungan dari Kamar Dagang Dan Industri Indonesia (KADIN) pada tanggal 3 Desember tahun 1977, sebagaimana yang kemudian diperbaharui status badan hukumnya melalui Akta Pendirian Perkumpulan BANI. **Akta Pendirian Perkumpulan BANI** adalah akta No. 23 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Ny. Hj. Devi Kantini Rolaswati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0064837. AH.01.07.TAHUN 2016, tanggal 20 Juni 2016, berikut perubahannya jika ada.
 - (u) **Dewan Pengawas** adalah organ dalam struktur organisasi BANI yang menjalankan fungsi pengawasan.
 - (v) **Dewan Pengurus** adalah organ dalam struktur organisasi BANI yang menjalankan fungsi pengelolaan operasional BANI dan Sekretariat.
 - (w) **Sekretariat** adalah sekretariat yang dibentuk oleh BANI untuk menjalankan operasional sehari-hari BANI yang dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Pengurus, atau personil lain yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus.
 - (x) **Sekretaris** adalah 1 (satu) atau lebih personil Sekretariat yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus untuk membantu Tim Pemeriksa dalam urusan pencatatan dan administrasi selama proses pemeriksaan dan pemberian Pendapat Yang Mengikat BANI.
 - (y) **Pengadilan Negeri** adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon;
 - (z) **Peraturan & Acara BANI** adalah Peraturan-peraturan BANI yang mengatur prosedur/ acara penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, Mediasi ataupun Pendapat Yang Mengikat.
- (2) Penyebutan kata "**hari**" dalam Peraturan Dan Acara ini adalah merujuk kepada hari kalender nasional Indonesia.
 - (3) Penyebutan nama dari organisasi/ instansi atau suatu bagian organisasi/ instansi dalam Peraturan Dan Acara ini adalah dimaksudkan pula kepada nama baru dari organisasi/ instansi atau bagian organisasi/ instansi yang bersangkutan disebabkan perubahan nama saja ataupun disebabkan karena tindakan penggabungan atau pengambilalihan yang mengakibatkan perubahan nama.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan

Peraturan ini mengatur besarnya biaya-biaya yang dikenakan BANI kepada Para Pihak atas layanan penyelesaian sengketa di BANI dan tata cara pembayarannya serta konsekuensi dari biaya-biaya tersebut.

Pasal 3

Pelunasan Biaya

- (1) Biaya-biaya atas layanan penyelesaian sengketa di BANI dibayar oleh Para Pihak sesuai Peraturan ini atas tagihan dari Sekretariat kepada Para Pihak.
- (2) Sekretariat akan menerbitkan bukti tanda terima pembayaran biaya kepada Para Pihak segera setelah BANI menerima pembayaran tersebut.
- (3) Pembayaran dianggap telah diterima oleh BANI pada saat:
 - (a) pembayaran, dalam hal dilakukan pembayaran secara tunai; atau
 - (b) dana sudah diterima efektif di rekening BANI, dalam hal dilakukan pembayaran melalui pemindahbukuan bank; atau

- (c) dana dapat dicairkan oleh BANI, dalam hal dilakukan pembayaran melalui *cheque* atau giro.
- (4) Apabila Para Pihak belum melunasi biaya-biaya berdasarkan Peraturan ini, proses penyelesaian sengketa akan ditunda dan atau dihentikan oleh Dewan Pengurus.

Pasal 4

Jenis-jenis Biaya

- (1) Biaya-biaya dalam layanan penyelesaian sengketa di BANI terdiri dari:
 - (a) Biaya Pendaftaran Permohonan;
 - (b) Biaya Layanan (administrasi dan pihak ketiga independen);
 - (c) Biaya Pemeriksaan/ Perundingan;
 - (d) Biaya Pelaksanaan.
- (2) Apabila terdapat perhitungan pajak, maka biaya-biaya layanan penyelesaian sengketa di BANI sebagaimana diatur dalam Peraturan ini adalah jumlah bersih yang diterima oleh BANI.
- (3) Dewan Pengawas akan menetapkan secara kasus per kasus Biaya Pemeriksaan/ Perundingan sehubungan dengan:
 - (a) keikutsertaan Pihak ketiga atau ditariknya Pihak ketiga ke dalam penyelesaian sengketa di BANI;
 - (b) transportasi, akomodasi dan uang saku untuk Tim Pemeriksa, Mediator, co-Mediator, Arbiter dan Sekretaris dari luar kota/ negeri tempat diselenggarakannya layanan penyelesaian sengketa di BANI.
- (4) Dewan Pengawas dapat memberikan kelonggaran terhadap sengketa kecil dan retail dengan nilai tuntutan kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari pengenaan biaya-biaya layanan penyelesaian sengketa di BANI dengan cara memberikan pengurangan atau pembebasan biaya.

BAB II

BIAYA-BIAYA ARBITRASE

Pasal 5

Biaya Pendaftaran Permohonan Arbitrase

- (1) Pemohon dikenakan Biaya Pendaftaran Permohonan Arbitrase yang besarnya sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I**, dan dibayar oleh Pemohon kepada BANI pada saat pengajuan pendaftaran Permohonan Arbitrase.
- (2) Termohon yang mengajukan Permohonan Rekonpensi juga dikenakan Biaya Pendaftaran yang besarnya sama dengan Biaya Pendaftaran Permohonan Arbitrase, dan dibayar oleh Termohon kepada BANI bersamaan dengan penyerahan Jawaban.
- (3) Apabila Arbitrase yang diselenggarakan merupakan satu rangkaian administrasi dari prosedur Mediasi karena Para Pihak memilih Med-Arb, maka Para Pihak tidak perlu lagi membayar Biaya Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

Biaya Layanan Administrasi & Arbiter

- (1) Besarnya Biaya Layanan Administrasi & Arbiter dihitung berdasarkan nilai sengketa menurut skala tarif dan dengan minimum biaya sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I**, dengan ketentuan:

- (a) jika nilai sengketa tidak berupa suatu tuntutan pembayaran uang, maka besarnya nilai sengketa ditetapkan berdasarkan tafsiran Dewan Pengurus dengan memperhatikan kompleksitas perkara;
 - (b) jika dalam Permohonan Arbitrase memuat petitum yang meminta agar Arbiter menuangkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian, maka besarnya Biaya Arbiter bersifat tetap (*flat fee*) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I**.
- (2) Sebelum dilakukan penunjukan Arbiter, Para Pihak harus sudah melunasi pembayaran Biaya Layanan Administrasi & Arbiter kepada BANI secara penuh di muka dalam pembagian beban biaya secara pro rata. Apabila Termohon tidak bersedia membayar Biaya tersebut, maka Pemohon harus membayarkannya terlebih dahulu agar proses Arbitrase dapat berlanjut.
- (3) Pihak yang berkedudukan sebagai Turut Termohon tidak dikenakan Biaya Layanan Administrasi & Arbiter.
- (4) Biaya Layanan Administrasi & Arbiter yang telah diterima oleh BANI dari Para Pihak akan dibagi 2 (dua) antara BANI dengan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, dengan perbandingan:
- (a) 30% (tiga puluh per seratus) untuk *institutional fee* BANI; dan
 - (b) 70% (tujuh puluh per seratus) untuk honorarium Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase.
- (5) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, dalam Putusan Arbitrase, harus memutuskan kepada Pihak manakah Biaya Layanan Administrasi & Arbiter akan dibebankan, dengan ketentuan:
- (a) jika tuntutan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya tersebut dibebankan seluruhnya kepada Termohon;
 - (b) jika tuntutan Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya tersebut dibebankan kepada Para Pihak dalam pembagian yang adil menurut Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase;
 - (c) jika tuntutan Pemohon tidak diterima atau ditolak seluruhnya, maka biaya tersebut dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;
 - (d) jika perkara Arbitrase berakhir dengan Kesepakatan Perdamaian atau Akta Perdamaian, maka biaya tersebut dibebankan kepada Para Pihak menurut kesepakatan yang dibuat oleh dan antara Para Pihak, namun jika tidak ada kesepakatan tersebut maka Biaya Arbiter akan dibebankan kepada Para Pihak dalam pembagian yang adil menurut Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase;
- (6) Dalam hal Putusan Arbitrase mengabulkan tuntutan Pemohon seluruhnya atau sebagian, dan jika Pemohon telah melakukan pembayaran terlebih dahulu atas Biaya Layanan Administrasi & Arbiter yang seharusnya menjadi kewajiban Termohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka dalam amar Putusan Arbitrase juga harus memuat ketentuan yang menghukum Termohon untuk membayar jumlah penggantian biaya tersebut kepada Pemohon, berikut denda dan atau bunga jika perlu.
- (7) Dalam hal Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menyatakan Permohonan Arbitrase tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), BANI hanya mengenakan Biaya Layanan Administrasi & Arbiter sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Para Pihak. Dalam hal demikian, BANI akan mengembalikan kepada Para Pihak sebagian biaya tersebut yang telah BANI terima dari Para Pihak, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah Para Pihak menerima salinan Putusan Arbitrase.
- (8) Dalam hal terjadi pencabutan Permohonan Arbitrase atau Permohonan Rekonpensi, BANI mengenakan denda kepada Para Pihak dengan ketentuan:
- (a) untuk pencabutan Permohonan Arbitrase:
 - (i) jika Pemohon mencabut Permohonan Arbitrase sebelum Termohon menyerahkan Jawaban, Pemohon dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Biaya Layanan Administrasi & Arbiter;

- (ii) jika Pemohon mencabut Permohonan Arbitrase setelah Termohon menyerahkan Jawaban, Para Pihak dikenakan denda sebesar 100% (seratus per seratus) dari Biaya Layanan Administrasi & Arbiter;
- (b) untuk pencabutan Permohonan Rekonsensi:
 - (i) jika Termohon mencabut Permohonan Rekonsensi sebelum Pemohon menyerahkan Replik, Termohon dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Biaya Layanan Administrasi & Arbiter;
 - (ii) jika Termohon mencabut Permohonan Rekonsensi setelah Pemohon menyerahkan Replik, Para Pihak dikenakan denda sebesar 100% (seratus per seratus) dari Biaya Layanan Administrasi & Arbiter.
- (9) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) akan dikompensir langsung oleh BANI dengan Biaya Layanan Administrasi & Arbiter yang sudah BANI terima dari Para Pihak, dan sisanya jika ada akan dikembalikan kepada Para Pihak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah pencabutan.

Pasal 7

Biaya Pemeriksaan Arbitrase

- (1) Biaya Pemeriksaan Arbitrase adalah biaya-biaya yang dibebankan kepada Pemohon dan atau Termohon untuk keperluan pengeluaran:
 - (a) sewa ruang persidangan, jika dilakukan di luar kantor BANI;
 - (b) transportasi, akomodasi dan uang saku untuk Arbiter dan Sekretaris dari luar kota/ negeri tempat diselenggarakannya persidangan;
 - (c) transportasi, akomodasi dan uang saku untuk menghadirkan saksi dan atau ahli untuk didengar keterangannya;
 - (d) penggandaan dokumen dan pengiriman surat-menyurat;
 - (e) konsumsi selama persidangan;
 - (f) biaya perundingan dalam rangka upaya perdamaian, jika ada;
 - (g) biaya pemeriksaan untuk Putusan Sela, jika ada;
 - (h) biaya pemeriksaan untuk Permohonan Rekonsensi, jika ada;
 - (i) lain-lain pengeluaran yang wajar dan relevan untuk keperluan persidangan yang dapat diterima dan atau disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Untuk mengantisipasi pengeluaran Biaya Pemeriksaan Arbitrase, Para Pihak menyerahkan deposit kepada BANI sebesar jumlah yang tercantum dalam **Lampiran I** sebelum persidangan dimulai.
- (3) Penggunaan deposit:
 - (a) jika jumlah deposit telah berkurang lebih dari 50 % (lima puluh per seratus), Para Pihak harus menambah deposit sehingga kembali sebesar deposit awal;
 - (b) jika terdapat keperluan pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yang sangat besar hingga tidak dapat dicukupi dari deposit, maka pengeluaran tersebut dapat langsung dibebankan atas biaya Pemohon dan atau Termohon yang berkepentingan, misalnya:
 - (i) biaya transportasi, akomodasi dan uang saku untuk Arbiter dari luar kota/ negeri tempat diselenggarakannya persidangan ditanggung sendiri secara langsung oleh Pihak yang menunjuknya;
 - (ii) biaya transportasi, akomodasi dan uang saku untuk menghadirkan saksi/ ahli ditanggung sendiri secara langsung oleh Pihak yang menghidirkannya;

- (c) jika setelah Arbitrase berakhir ternyata masih ada sisa deposit, maka sisa deposit tersebut akan dikembalikan oleh BANI kepada Para Pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah pendaftaran Putusan Arbitrase.
- (4) Sekretaris membuat laporan penggunaan deposit kepada Para Pihak dengan bukti-bukti pengeluaran yang cukup.

Pasal 8

Biaya Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Biaya pelaksanaan Putusan Arbitrase menjadi tanggungjawab Para Pihak sendiri sesuai ketentuan yang berlaku pada Pengadilan Negeri di mana putusan akan didaftarkan dan atau dieksekusi.

BAB III

BIAYA-BIAYA MEDIASI

Pasal 9

Tanggungjawab atas Biaya-biaya Mediasi

- (1) Para Pihak bebas menyepakati pembagian tanggungjawab atas biaya-biaya Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 di antara Para Pihak, apakah secara pro rata atau dalam pembagian yang lain, atau ditanggung oleh salah satu Pihak saja.
- (2) Para Pihak harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Sekretariat/ Sekretaris mengenai kesepakatan pembagian biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Apabila tidak ada kesepakatan atau pemberitahuan tersebut, BANI menganggap biaya-biaya Mediasi akan dipikul oleh Para Pihak secara pro rata.

Pasal 10

Biaya Pendaftaran Permohonan Mediasi

- (1) Para Pihak dikenakan Biaya Pendaftaran Permohonan Mediasi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II**.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayar oleh Pemohon atau Para Pihak kepada BANI pada saat pengajuan pendaftaran Permohonan Mediasi.
- (3) Apabila Mediasi yang diselenggarakan merupakan bagian dari Arbitrase, Para Pihak tidak perlu membayar Biaya Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

Biaya Layanan Administrasi & Mediator

- (1) Besarnya Biaya Layanan Administrasi & Mediator dihitung berdasarkan nilai sengketa menurut skala tarif dan dengan ketentuan minimum biaya sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II**.
- (2) Apabila nilai sengketa tidak disebutkan oleh Para Pihak atau tidak berupa suatu tuntutan pembayaran uang, maka besarnya nilai sengketa ditetapkan berdasarkan tafsiran Dewan Pengurus dengan memperhatikan kompleksitas perkara dan setelah mendengar pendapat Para Pihak dan Mediator.
- (3) Para Pihak harus membayar Biaya Layanan Administrasi & Mediator kepada BANI secara penuh sebelum perundingan dimulai.
- (4) Dalam hal Mediasi diselenggarakan sebagai bagian dari Arbitrase, dan Para Pihak menunjuk salah satu Arbiter dalam Majelis Arbitrase sebagai Mediator, maka Para Pihak tidak perlu lagi membayar Biaya Layanan Administrasi & Mediator.
- (5) Biaya Layanan Administrasi & Mediator yang telah diterima oleh BANI dari Para Pihak akan dibagi 2 (dua) antara BANI dengan Mediator dan co-Mediator, dengan perbandingan:
 - (a) 30% (tiga puluh per seratus) untuk *institutional fee* BANI; dan

- (b) 70% (tujuh puluh per seratus) untuk honorarium Mediator dan co-Mediator.
- (6) Dalam hal terjadi pencabutan Permohonan Mediasi atau salah satu Pihak menarik diri dari Mediasi, BANI mengenakan denda kepada Para Pihak dengan ketentuan:
 - (a) jika salah satu keadaan tersebut terjadi sebelum perundingan pertama, Para Pihak dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Biaya Layanan Administrasi & Mediator;
 - (b) jika salah satu keadaan tersebut terjadi pada saat atau setelah perundingan pertama, Para Pihak dikenakan denda sebesar 100% (seratus per seratus) dari Biaya Layanan Administrasi & Mediator.
- (7) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) akan dikompensir langsung oleh BANI dengan Biaya Layanan Administrasi & Mediator yang sudah BANI terima dari Para Pihak, dan sisanya jika ada akan dikembalikan kepada Para Pihak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah pencabutan atau penarikan diri dimaksud.
- (8) Dalam hal Para Pihak tidak dapat mencapai perdamaian bukan disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), BANI akan mengembalikan 50% dari Biaya Layanan Administrasi & Mediator kepada Para Pihak. Biaya tersebut akan dikembalikan kepada Para Pihak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah berakhirnya Mediasi.

Pasal 12

Biaya Perundingan Mediasi

- (1) Biaya Perundingan Mediasi menjadi tanggung jawab Para Pihak, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9.
- (2) Biaya Perundingan adalah biaya-biaya untuk keperluan pengeluaran:
 - (a) sewa ruang perundingan, jika dilakukan di luar kantor BANI;
 - (b) transportasi, akomodasi dan uang saku untuk Mediator, co-Mediator dan Sekretaris dari luar kota/ negeri tempat diselenggarakannya perundingan;
 - (c) transportasi, akomodasi dan uang saku untuk menghadirkan ahli dan atau pihak ketiga untuk didengar keterangannya;
 - (d) penggandaan dokumen dan pengiriman surat-menyurat;
 - (e) konsumsi selama perundingan;
 - (f) lain-lain pengeluaran yang wajar dan relevan untuk keperluan perundingan yang dapat diterima dan atau disepakati oleh Para Pihak.
- (3) Untuk mengantisipasi pengeluaran Biaya Perundingan, Para Pihak menyerahkan deposit kepada BANI sebesar jumlah yang tercantum dalam **Lampiran II** sebelum perundingan dimulai.
- (4) Penggunaan deposit:
 - (a) jika jumlah deposit telah berkurang lebih dari 50 % (lima puluh per seratus), Para Pihak harus menambah deposit sehingga kembali sebesar deposit awal;
 - (b) jika terdapat keperluan pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) yang sangat besar hingga tidak dapat dicukupi dari deposit, maka pengeluaran tersebut dapat langsung dibebankan atas biaya Para Pihak, misalnya:
 - (i) biaya transportasi, akomodasi dan uang saku untuk Mediator dan Sekretaris dari luar kota/ negeri tempat diselenggarakannya perundingan;
 - (ii) biaya transportasi, akomodasi dan uang saku untuk menghadirkan ahli atau pihak ketiga ditanggung sendiri secara langsung oleh Pihak yang menghidrarkannya;

- (5) Jika setelah Mediasi berakhir ternyata masih ada sisa deposit, maka sisa deposit tersebut dikembalikan kepada Para Pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah berakhirnya Mediasi.
- (6) Sekretaris membuat laporan penggunaan deposit kepada Para Pihak dengan bukti-bukti pengeluaran yang cukup.
- (7) Apabila Mediasi diselenggarakan sebagai bagian dari Arbitrase BANI, Para Pihak tidak perlu lagi membayar Biaya Perundingan Mediasi maupun deposit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 13

Biaya Pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian

Biaya untuk pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian menjadi tanggungjawab Para Pihak sendiri sesuai kesepakatan Para Pihak atau ketentuan yang berlaku.

BAB IV

BIAYA-BIAYA PENDAPAT YANG MENGIKAT

Pasal 14

Tanggungjawab atas Biaya-biaya Pendapat Yang Mengikat

- (1) Para Pihak bebas menyepakati pembagian tanggungjawab atas biaya-biaya Pendapat Yang Mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 di antara Para Pihak, apakah secara pro rata atau dalam pembagian yang lain, atau ditanggung oleh salah satu Pihak saja.
- (2) Para Pihak harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Dewan Pengurus mengenai kesepakatan pembagian biaya sebagaimana dimaksud ayat (1). Apabila tidak ada kesepakatan atau pemberitahuan tersebut, BANI menganggap biaya-biaya akan dipikul oleh Para Pihak secara pro rata.

Pasal 15

Biaya Pendaftaran Permohonan Pendapat Yang Mengikat

- (1) Para Pihak dikenakan Biaya Pendaftaran Permohonan Pendapat Yang Mengikat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III**.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayar oleh Para Pihak kepada BANI pada saat pengajuan pendaftaran Permohonan Pendapat Yang Mengikat.

Pasal 16

Biaya Layanan Administrasi & Tim Pemeriksa

- (1) Biaya Layanan Administrasi & Tim Pemeriksa harus dibayar oleh Para Pihak secara penuh sebelum pemeriksaan dimulai.
- (2) Besarnya Biaya Layanan Administrasi & Tim Pemeriksa disepakati oleh dan antara Para Pihak dan BANI berdasarkan kompleksitas perkara dengan batasan minimal biaya sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III**.
- (3) Biaya Layanan Administrasi & Tim Pemeriksa yang telah diterima oleh BANI dari Para Pihak akan dibagi 2 (dua) antara BANI dengan Tim Pemeriksa, dengan perbandingan:
 - (a) 30% (tiga puluh per seratus) untuk *institutional fee* BANI; dan
 - (b) 70% (tujuh puluh per seratus) untuk honorarium Tim Pemeriksa.
- (4) Dalam hal terjadi pencabutan Permohonan Pendapat Yang Mengikat atau salah satu Pihak menarik diri dari proses pemeriksaan, BANI mengenakan denda kepada Para Pihak dengan ketentuan:

- (a) jika salah satu keadaan tersebut terjadi sebelum dengar pendapat pertama diselenggarakan, Para Pihak dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Biaya Layanan Administrasi & Tim Pemeriksa;
- (b) jika salah satu keadaan tersebut terjadi pada saat atau setelah dengar pendapat pertama diselenggarakan, Para Pihak dikenakan denda sebesar 100% (seratus per seratus) dari Biaya Layanan Administrasi & Tim Pemeriksa;
- (5) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikompensir langsung oleh BANI dengan Biaya Pendapat Yang Mengikat yang sudah BANI terima dari Para Pihak, dan sisanya jika ada akan dikembalikan kepada Para Pihak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah pencabutan atau penarikan diri dimaksud.

Pasal 17

Biaya Pemeriksaan Permohonan Pendapat Yang Mengikat

- (1) Biaya Pemeriksaan Permohonan Pendapat Yang Mengikat menjadi tanggung jawab Para Pihak, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14.
- (2) Biaya Pemeriksaan Permohonan Pendapat Yang Mengikat adalah biaya-biaya untuk keperluan pengeluaran:
 - (a) sewa ruang pertemuan untuk tatap muka, jika dilakukan di luar kantor BANI;
 - (b) transportasi, akomodasi dan uang saku untuk Tim Pemeriksa dan Sekretaris dari luar kota/ negeri tempat diselenggarakannya pemeriksaan;
 - (c) menghadirkan ahli dan atau pihak ketiga untuk didengar keterangannya;
 - (d) penggandaan dokumen dan pengiriman surat-menyurat;
 - (e) konsumsi selama pemeriksaan;
 - (f) lain-lain pengeluaran yang wajar dan relevan untuk keperluan pemeriksaan yang dapat diterima dan atau disepakati oleh Para Pihak.
- (3) Untuk mengantisipasi pengeluaran Biaya Pemeriksaan Permohonan Pendapat Yang Mengikat, Para Pihak menyetor deposit kepada BANI sebesar jumlah yang tercantum dalam **Lampiran III** sebelum pemeriksaan dimulai.
- (4) Penggunaan deposit:
 - (a) jika jumlah deposit telah berkurang lebih dari 50 % (lima puluh per seratus), Para Pihak harus menambah deposit sehingga kembali sebesar deposit awal;
 - (b) jika terdapat keperluan pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) yang sangat besar hingga tidak dapat dicukupi dari deposit, maka pengeluaran tersebut dapat langsung dibebankan atas biaya Para Pihak, misalnya:
 - (i) biaya transportasi, akomodasi dan uang saku untuk Tim Pemeriksa dan Sekretaris dari luar kota/ negeri tempat diselenggarakannya pemeriksaan;
 - (ii) biaya transportasi, akomodasi dan uang saku untuk menghadirkan ahli ditanggung sendiri secara langsung oleh Pihak yang menghidirkannya;
- (5) Jika setelah BANI menerbitkan Pendapat Yang Mengikat ternyata masih ada sisa deposit, maka sisa deposit tersebut dikembalikan kepada Para Pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah BANI menerbitkan Pendapat Yang Mengikat.
- (6) Sekretaris membuat laporan penggunaan deposit kepada Para Pihak dengan bukti-bukti pengeluaran yang cukup.

Pasal 18

Biaya Pelaksanaan Pendapat Yang Mengikat

Biaya pelaksanaan Pendapat Yang Mengikat menjadi tanggungjawab Para Pihak sendiri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Ketentuan Penutup

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DEWAN PENGAWAS
BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA

tertanda

Anita Dewi A. Kolopaking
Ketua

Felix Oentoeng Soebagjo
Anggota

LAMPIRAN I
BIAYA-BIAYA LAYANAN ARBITRASE

- (1) Biaya Pendaftaran:
 - (a) Biaya Pendaftaran Permohonan Arbitrase sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - (b) Biaya Pendaftaran Permohonan Rekonsensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Deposit Biaya Pemeriksaan, masing-masing Pihak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Skala tarif Biaya Layanan Administrasi & Arbiter adaiah sebagai berikut:

No.	Nilai Sengketa	Biaya
1.	kurang dari Rp. 500.000.000,-	: 10,0 % nilai sengketa
2.	sampai dengan Rp. 500.000.000,-	: 9,0 % nilai sengketa
3.	sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-	: 8,0 % nilai sengketa
4.	sampai dengan Rp. 2.500.000.000,-	: 7,0 % nilai sengketa
5.	sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-	: 6,0 % nilai sengketa
6.	sampai dengan Rp. 7.500.000.000,-	: 5,0 % nilai sengketa
7.	sampai dengan Rp. 10.000.000.000,-	: 4,0 % nilai sengketa
8.	sampai dengan Rp. 12.500.000.000,-	: 3,5 % nilai sengketa
9.	sampai dengan Rp. 15.000.000.000,-	: 3,2 % nilai sengketa
10.	sampai dengan Rp. 17.500.000.000,-	: 3,0 % nilai sengketa
11.	sampai dengan Rp. 20.000.000.000,-	: 2,8 % nilai sengketa
12.	sampai dengan Rp. 22.500.000.000,-	: 2,6 % nilai sengketa
13.	sampai dengan Rp. 25.000.000.000,-	: 2,4 % nilai sengketa
14.	sampai dengan Rp. 27.500.000.000,-	: 2,2 % nilai sengketa
15.	sampai dengan Rp. 30.000.000.000,-	: 2,0 % nilai sengketa
16.	sampai dengan Rp. 35.000.000.000,-	: 1,9 % nilai sengketa
17.	sampai dengan Rp. 40.000.000.000,-	: 1,8 % nilai sengketa
18.	sampai dengan Rp. 45.000.000.000,-	: 1,7 % nilai sengketa
19.	sampai dengan Rp. 50.000.000.000,-	: 1,6 % nilai sengketa
20.	sampai dengan Rp. 60.000.000.000,-	: 1,5 % nilai sengketa
21.	sampai dengan Rp. 70.000.000.000,-	: 1,4 % nilai sengketa
22.	sampai dengan Rp. 80.000.000.000,-	: 1,3 % nilai sengketa
23.	sampai dengan Rp. 90.000.000.000,-	: 1,2 % nilai sengketa
24.	sampai dengan Rp. 100.000.000.000,-	: 1,1 % nilai sengketa
25.	sampai dengan Rp. 200.000.000.000,-	: 1,0 % nilai sengketa
26.	sampai dengan Rp. 300.000.000.000,-	: 0,9 % nilai sengketa
27.	sampai dengan Rp. 400.000.000.000,-	: 0,8 % nilai sengketa

28.	sampai dengan Rp. 500.000.000.000,-	:	0,6 % nilai sengketa
29.	lebih dari Rp. 500.000.000.000,-	:	0,5 % nilai sengketa

- (4) Tata cara perhitungan Biaya Layanan Administrasi & Arbiter dilakukan secara berjenjang dengan terlebih dahulu menghitungnya berdasarkan prosentase pada kisaran nilai sengketa sebelumnya, dengan ilustrasi perhitungan sebagai berikut:

Nilai sengketa Rp. 1.500.000.000,-.

Biaya Arbitrase = (1.000.000.000,- X 8,0%) + (500.000.000 X 7,0%).

- (5) Minimum Biaya Layanan Administrasi & Arbiter adalah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- (6) Biaya Layanan Administrasi & Arbiter dalam acara Arbitrase di mana Pemohon dalam Permohonan Arbitrase meminta agar Arbiter menuangkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian, adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), flat, berapapun nilai sengketanya.

LAMPIRAN II
BIAYA-BIAYA MEDIASI

- (1) Biaya Pendaftaran:
 - (a) Biaya Pendaftaran Permohonan Mediasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - (2) Biaya Pendaftaran Permohonan Med-Arb sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Deposit Biaya Perundingan masing-masing Pihak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Skala tarif Biaya Layanan Administrasi & Mediator adalah 45% (empat puluh lima perseratus) dari tarif Biaya Layanan Administrasi & Arbiter sebagaimana tercantum pada Lampiran III.
- (4) Tata cara perhitungan Biaya Layanan Administrasi & Mediator dilakukan secara berjenjang dengan terlebih dahulu menghitungnya berdasarkan prosentase pada kisaran nilai sengketa sebelumnya, kemudian dibagi 3, dengan ilustrasi perhitungan sebagai berikut:

Nilai sengketa Rp. 1.500.000.000,-.

Biaya Mediator = [(1.000.000.000,- X 8,0%) + (500.000.000 X 7,0%)] X 45%.
- (5) Minimum Biaya Layanan Administrasi & Mediator adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (6) Apabila Mediasi tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian, maka Biaya Layanan Administrasi & Mediator hanya dikenakan 50% (lima puluh perseratus).

LAMPIRAN III

BIAYA-BIAYA PENDAPAT YANG MENGIKAT

- (1) Biaya Pendaftaran Permohonan Pendapat Yang Mengikat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Deposit Biaya Pemeriksaan Permohonan Pendapat Yang Mengikat masing-masing Pihak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Biaya Layanan Administrasi & Tim Pemeriksa ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh dan antara BANI dan Para Pihak dengan mempertimbangkan kompleksitas Beda Pendapat, minimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).